

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari proses interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses ini, masalah sosial terkadang muncul dan akhirnya berkembang menjadi masalah dalam hubungan sosial tersebut. Dalam rangka menata hubungan sosial dan mencegah terjadinya masalah, maka perlu disusun aturan dan aturan yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, apapun bentuknya, setiap ketentuan merupakan perwujudan dari hati nurani masyarakat, termasuk aturan atau hukum waris dan waris yang berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat adat Indonesia.

Secara etimologis, *Mawāris* adalah bentuk jamak dari kata *mīrats* (ميراث), yang merupakan gabungan dari kata: *warasa-yarisu-irsan-mīratsan*. Menurut bahasa, artinya adalah perpindahan sesuatu dari satu orang ke orang lain, atau dari satu lingkaran ke lingkaran lain. Di sisi lain, pengertian istilah tersebut diketahui oleh para ulama, yaitu pengalihan kepemilikan dari almarhum kepada ahli waris yang masih hidup, terlepas dari apakah itu harta (uang), tanah atau tanah yang ditinggalkan serta apapun yang berbentuk kepemilikan hukum. Oleh karena itu, *mawāris* dalam hukum Islam berarti penyerahan harta dari orang mati kepada ahli waris yang masih hidup sesuai

dengan syarat atau ketentuan Al-Quran dan Hadits.¹

Kewarisan atau warisan yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu : (وَاِرْثَةُ - وِرْثًا - يَرِثُ - وِرْث) yang berarti pindahnya harta dari seseorang kepada orang lain. Bisa juga diartikan dengan mengganti kedudukan, seperti firman Allah SWT dalam Q.S An- Naml [27]: 16.

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَاۤئِيهَا النَّاسُ غُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْفَضْلِ
الْمُبِينُ

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: “Wahai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu karunia yang nyata” ²

Dalam Bahasa Arab Hukum Waris dinamakan ilmu Fara'id artinya ilmu pembagian, atau lebih jelas dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang menjelaskan tata cara pembagian harta dari seseorang yang telah meninggal dengan berpatokan pada sistem pembagian yang telah ditentukan untuk selanjutnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

Pulau Madura ataupun pula dikenal dengan pulau garam saat ini tercantum ke dalam daerah administratif Provinsi Jawa Timur. Di pulau ini ada 4 kabupaten ialah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten

¹ Abdul Wahid dan Moh Muhibin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 67.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 141.

Pemekasan serta Kabupaten Sumenep tidak hanya pulau utama ada pula gugusan kepulauan Kangean di sisi timur dengan jumlah totalitas ada 126 pulau. Pulau Madura didiami oleh suku Madura yang merupakan salah satu etnis suku dengan populasi besar di Indonesia, jumlahnya dekat 13, 6 juta.

Tepat di Desa Banyuajuh, merupakan 1 dari 10 Desa yang ada di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Masyarakat Madura merupakan penganut agama Islam yang taat. Dalam masalah agama mereka lebih fanatik dibandingkan dengan orang Jawa, Semua orang Madura adalah santri atau paling tidak menurut anggapan mereka sendiri, sehingga dikenal sebagai “masyarakat santri” yang kuat. Orang Madura juga umumnya sulit membedakan antara Islam dan (adat) Madura. Hal ini tampak pada praktik kehidupan mereka sehari-hari yang tidak dapat lepas dari dimensi agama Islam.

Masyarakat Madura masih memegang teguh prinsip-prinsip agama serta adat yang berlaku dan mereka yakini, sehingga bukan hal baru jika masih sering kita jumpai beberapa daerah melaksanakan kegiatan ritual keagamaan yang di anggap sebagai kewajiban, seperti yang berkaitan dengan peringatan hari-hari penting agama Islam. Misalnya, selama bulan Asyuro, mereka membuat selamatan jenang suro, selama bulan Safar diadakanlah selamatan jenang sapar, di bulan Maulid mereka memperingati dengan selamatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan tentunya itu semua merupakan peran dari

masyarakat Desa Banyuajuh yang masih memegang prinsip keagamaan bahkan dijadikan sebagai hal yang wajib ada setiap tahunnya.

Masyarakat Desa Banyuajuh banyak yang merantau untuk memperbaiki nasib dan juga ada yang sedang menjalani pendidikan di luar kota maupun di luar pulau, begitu pula dengan penduduk pendatang yang berasal dari berbagai tempat hingga tak heran jika di Desa Banyuajuh ini memiliki beragam suku dan etnis tentunya mempunyai keyakinan terkait adat serta metode yang berbeda-beda termasuk metode pembagian harta warisan.

Salah satu adat yang masih melekat di masyarakat khususnya masyarakat Desa Banyuajuh salah satunya yakni terkait hukum waris. Hukum kewarisan adat di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku di lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Hukum kewarisan dapat di artikan sebagai hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Namun berbeda untuk norma pewarisan, salah satunya di desa banyuajuh masih menggunakan sistem pewarisan adat setempat, terdapat beberapa keunikan dalam praktek pembagian warisan yang berbeda dengan pewarisan lainnya, tidak ada bagian yang pasti baik ahli waris laki-laki maupun perempuan. Salah satu wujud penyesuaian dalam penerapan hukum kewarisan Islam dengan kewarisan adat dapat di jumpai pada sebagian masyarakat Desa Bayuajuh disini yang mana memakai

sistem pembagian dengan musyawarah dengan tiap- tiap pihak bersepakat untuk membagi harta peninggalan dengan rasa keikhlasan atau pada umunya menyamaratakan bagian tiap para ahli waris dengan mepercayakan pembagian harta kepada tokoh agama (kyai) kepercayaan pihak keluarga.

Selain itu pembagian harta waris hanya dilakukan secara lisan (dokumen sebagai alat bukti autentik tidak ada) menggunakan sistem keyakinan satu sama lain tanpa memakai surat perjanjian maupun sertifikat hak kepunyaan atas harta peninggalan. Mengenai pembagian warisan secara lisan, hal tersebut dikarenakan dalam proses penyerahan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, dilakukan hanya atas dasar saling percaya dan menjamin tidak akan ada yang menguasai. Namun, hal demikian sangat rentan dengan sengketa dimana apabila pewaris telah meninggal maka kemungkinan besar harta yang telah dijanjikan oleh pewaris akan dikuasai ahli waris lainnya. Karena, sebelumnya pewaris hanya memberikan harta warisan hanya secara lisan hal tersebut dapat memunculkan permasalahan di masa yang akan datang. Dalam masyarakat Madura, kyai paling dihormati dibandingkan dengan golongan sosial yang lain. Kyai memiliki harta dan penghormatan sosial dari masyarakat. Oleh karena itu, bukan hal yang berlebihan jika ulama atau kiai sebagai pemegang otoritas keagamaan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat Madura

Dengan adanya perbedaan antara hukum waris Islam dan Hukum Waris Adat yang berlaku pada masyarakat Desa Banyuajuh serta berdasarkan deksripsi latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan suatu penenlitian dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Pembagian Harta Warisan Menggunakan Sistem Kepercayaan Masyarakat Desa Banyuajuh (Studi Kasus di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pembagian Harta Warisan Menggunakan Sistem Kepercayaan Masyarakat Desa Banyuajuh Madura di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana Tinjauan Perspektif Hukum Islam terkait Pembagian Harta Warisan Menggunakan Sistem Kepercayaan tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui bagaimana Pembagian Harta Warisan Menggunakan Sistem Kepercayaan Masyarakat Desa Banyuajuh di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.
- b) Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Perspektif Hukum Islam terkait Pembagian Harta Warisan Menggunakan Sistem Kepercayaan Masyarakat Desa Banyuajuh.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini sebagai sumber untuk menambah ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya mengenai implementasi pembagian harta warisan Menggunakan Sistem Kepercayaan Masyarakat Desa Banyuajuh Madura.

- b) Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah – masalah yang bersifat praktis dan bisa lebih dikembangkan lagi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi edukasi kepada pembaca bahwa di zaman modern seperti saat ini masih ada masyarakat yang menggunakan sistem kewarisan secara adat.

D. Kajian Pustaka

Telah dijelaskan mengenai kajian pustaka merupakan deskripsi singkat mengenai penelitian suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh penelitian ini, penulis telah menemukan beberapa penulisan skripsi yang didalamnya ditemukan pembahasan yang sama mengenai pembagian harta warisan yang dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yang diantaranya :

- A. Skripsi oleh Rizqi Lailah yang berjudul “*Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto*” tahun 2011. Skripsi Rizqi Lailah ini membahas mengenai Sistem warisan yang digunakan oleh mayoritas masyarakat adat Janni Ponto adalah sistem waris utama laki-laki, ahli waris utamanya adalah anak tertua. Ia dapat mengurus harta warisan atas nama orang tuanya dan mengurus adik-adiknya hingga dewasa dan dapat hidup mandiri. Ada beberapa alasan

mengapa proporsi anak yang lebih tua lebih besar. Pertama, anak tertua mengasuh adiknya hingga dewasa dan bisa berdiri sendiri. Kedua, anak yang lebih tua bertanggung jawab kepada orang tuanya sampai meninggal. Walaupun bersikukuh pada sistem keluarga laki-laki, dalam masyarakat Jeneponto tetap mengutamakan siapa ahli waris yang bersedia memberikan hartanya dan berapa. Alokasi biasanya didasarkan pada diskusi keluarga yang melibatkan ahli waris dan ahli waris. Sistem dan praktek pembagian warisan di masyarakat Jeneponto tidak sejalan dengan Fara'id. Namun sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam yaitu terwujudnya kemaslahatan umat.³ Letak perbedaan skripsi Rizqi Lailah dengan penelitian yang penulis ambil yakni terletak pada membandingkan antara Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dimana anak laki-laki bisa berkuasa atas harta peninggalan sedangkan penelitian yang penulis ambil terkait dengan Bagaimana Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat menggunakan Sistem Kepercayaan Masyarakat Desa Banyuajuh Madura dimana tidak ada kepastian terkait harta warisan yang akan di peroleh baik itu anak laki-laki ataupun perempuan.

³ Rizqi Lailah, "*Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto*", (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2011)

B. Skripsi oleh Muhammad Hidayat yang berjudul “*Pembagian harta warisan menurut hukum adat Kayuagung di Kelurahan Sukadana*” tahun 2016. Skripsi ini membahas mengenai hukum adat Kayuagung, tata cara pembagian harta warisan dalam sistem pembagian harta warisan desa Sukadana adalah dengan membagikan semua harta kepada anak tertua, sedangkan anak-anak lain tidak mempunyai harta, dan anak perempuan memiliki seperangkat alat rumah tangga, yang dibawanya. Ketika dia menikah. Selain itu, tidak adil pendapat masyarakat tentang tata cara pembagian harta warisan, karena hanya anak sulung yang dapat memperoleh hak waris, dan anak selanjutnya tidak akan mendapatkan hak waris dari orang tuanya.⁴ Letak perbedaan skripsi Muhammad Hidayat dengan penelitian yang penulis ambil yakni terletak pada tentang tata cara pembagian harta warisan, karena hanya anak sulung yang dapat memperoleh hak waris, dan anak selanjutnya tidak akan mendapatkan hak waris dari orang tuanya sedangkan penelitian yang penulis ambil terkait dengan bagaimana praktik pembagian harta warisan menggunakan Sistem Kepercayaan Masyarakat Desa Banyuajuh Madura dimana tidak ada kepastian terkait jumlah harta warisan yang akan di peroleh baik itu anak laki-laki ataupun perempuan.

⁴ Muhammad Hidayat yang berjudul “*Pembagian harta warisan menurut hukum adat Kayuagung di Kelurahan Sukadana*”, (Palembang: Universitas Sriwijaya Indralaya, 2016)

C. Skripsi oleh Yenni Oktavia yang berjudul “*Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam*” tahun 2020. Skripsi ini membahas mengenai Adat istiadat Lampung pesisir menggunakan sistem pewarisan utama laki-laki, yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan, karena anak laki-laki adalah ahli waris dari keturunan ayah mereka, keturunan yang diwarisi dari ayah asli “anak punyimbang”, dan anak perempuan bersiap untuk menjadi orang lain. Akan memperkuat keturunan dari anak lain. Menurut hukum adat di pesisir Lampung, harta warisan tidak hanya menjadi milik ahli waris, tetapi juga nama umum ahli waris dan nama adat ahli waris. Jika dalam keluarga tidak ada anak laki-laki, maka anak dari anak sulung tersebut akan diterima sebagai anak dan dapat menjadi ahli waris dalam keluarga yang disebut Semanda. Oleh karena itu, ahli waris ini tidak memiliki hak waris keluarganya, tetapi memiliki hak waris keluarga istrinya. Inilah perbedaan mendasar dalam pembagian warisan di sepanjang suku Pepaton, jika tidak ada anak laki-laki maka hak waris akan diberikan kepada keponakan dan seterusnya. Meskipun ada beberapa faktor seperti faktor pendidikan, perantauan / imigrasi, ekonomi, agama dan sosial, namun faktor-faktor tersebut seharusnya dapat mempengaruhi perubahan dan perkembangan masyarakat adat di daerah tersebut (masyarakat adat Pesisir, Lampung, Kabupaten Tarangbad) . Pembagian warisan

internal, kurangnya kesadaran dan kebangkitan pribadi, mereka tetap memegang teguh adat istiadatnya masing-masing.⁵ Letak perbedaan skripsi Yenni Oktavia dengan penelitian yang penulis ambil yakni terletak pada penggunaan sistem pewarisan utama laki-laki, yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan, bahkan jika tidak ada anak laki-laki maka hak waris akan diberikan kepada keponakan dan seterusnya. Sedangkan penelitian yang penulis ambil terkait dengan bagaimana praktik pembagian harta warisan Menggunakan Sistem Kepercayaan Masyarakat Desa Banyuwajuh Madura dimana tidak ada kepastian terkait jumlah harta warisan yang akan di peroleh baik itu anak laki-laki ataupun perempuan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penelitimenyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab pertama ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.

BAB II Landasan Teori

⁵ Yenni Oktavia, “Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Persektif Hukum Waris Islam”, (Lampung: IAIN METRO, 2020)

Bab kedua ini berisi tentang kerangka teori, menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pada kerangka teori ini terdiri atas Empat poin besar ialah tentang Konsep Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam, Konsep Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat, 'Urf (Hukum Adat) dan Shulhu (Perdamaian)

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan meliputi beberapa hal, diantaranya: jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan profil Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan serta membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti di lapangan dan gambaran mengenai praktik pembagian harta warisan masyarakat Desa Banyuajuh Madura ditinjau dari hukum islam apakah sudah sesuai atau belum.

BAB V Penutup

Bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.